

PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

Email: rahmayati@umsu.ac.id

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan

Abstract

The purpose of this study is to examine that syndicated financing has a great opportunity in improving the financing portfolio at Bank Aceh Syariah. This research method is designed as a descriptive study, which aims to describe the nature or characteristics of a symptom, events, events that occur at this time. The data of this study is an explanatory survey sourced from data in the form of financial data from PT. Bank Aceh Syariah. This research was conducted at PT. Bank Aceh Syariah by taking secondary data that is based on data from the syndicated financing portfolio at PT. Bank Aceh Syariah. Data analysis methods are based on supporting references, financial reports, and other sources. Based on this study the authors conclude a number of things, first, that the syndicated financing opportunity is large. Second, the higher the syndicated financing, the higher the financing portfolio at PT Bank Aceh Syariah. Third, syndicated financing has a more acceptable risk because the project being financed is a strategic project and the risk is shared between fellow syndicated participants. Thus the study of syndicated financing will be carried out as an increase in the financing portfolio at Bank Aceh Syariah.

Keywords: Syndicated, financing, portfolio

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peluang pembiayaan sindikasi dalam peningkatan portofolio pembiayaan di Bank Aceh Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, berbentuk *explanatory survey* yang bersumber pada data berupa data-data keuangan dari PT. Bank Aceh Syariah. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah dengan mengambil data sekunder yaitu berdasarkan data portofolio pembiayaan sindikasi yang terdapat di PT. Bank Aceh Syariah. Metode analisis data yaitu berdasarkan referensi yang mendukung, laporan keuangan, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu pertama, bahwa peluang pembiayaan sindikasi besar. Kedua, Semakin tinggi pembiayaan sindikasi maka akan semakin meningkat portofolio pembiayaan di PT Bank Aceh Syariah. Ketiga, Pembiayaan sindikasi memiliki resiko yang lebih *akseptable* karena proyek yang dibiayai adalah proyek strategis dan risiko dibagi antara sesama peserta sindikasi. Dengan demikian akan dilakukan pengkajian terhadap pembiayaan sindikasi ini sebagai peningkatan portofolio pembiayaan di Bank Aceh syariah.

Kata Kunci: Sindikasi, Pembiayaan, Portofolio

PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

PENDAHULUAN

Bank syariah memiliki keunikan tersendiri dalam produk-produknya karena dengan sebuah kombinasi antara sistem keuangan dengan akad-akad syariahnya mampu memberikan produk yang menunjang bagi internalnya dan juga bagi nasabah. Produk yang mampu berkompetisi di pasar yaitu produk pembiayaan, melalui pembiayaan maka bank syariah dapat bersinergi dalam peningkatan pendapatan bisnisnya.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh Karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran pembiayaan kepada nasabah bisa efektif, efisien dan menguntungkan bagi bank dan penerima pembiayaan sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri.

Salah satu model pembiayaan yang lebih terjangkau baik secara proses, teknis, dan *underlying*-nya, bank syariah dalam hal penelitian ini dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yaitu PT. Bank Aceh yang saat ini telah sistemnya beroperasi secara syariah total. Model pembiayaan tersebut adalah pembiayaan sindikasi dalam konsep syariah, dimana pembiayaan sindikasi ini dapat memudahkan bank dan juga nasabahnya, tentu penelitian ini akan menggambarkan bahwa pembiayaan sindikasi ini dapat menjadi sebuah produk yang mampu meningkatkan portofolio pembiayaan di bank syariah.

Kondisi ini juga menunjang bagi bank-bank daerah karena akan memperoleh mitra dan relasi baik dari pemerintah daerah maupun pihak swasta dalam kerjasama sindikasi ini karena keterlibatan satu sama lain. Namun masih terdapat tidak optimalnya pembiayaan sindikasi ini di bank daerah karena berbagai hal, akan tetapi apabila dianalisa maka dengan produk pembiayaan sindikasi ini akan menambah portofolio pembiayaan bank tersebut.

PT. Bank Aceh Syariah adalah bank umum syariah yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten di Aceh. Bank yang sebelumnya merupakan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, pada tanggal 03 Oktober 2016

secara resmi melakukan konversi atau perubahan secara keseluruhan Bank Aceh menjadi bank syariah.

Jika kita melihat laporan penyaluran dana atau pembiayaan Bank Aceh kepada masyarakat selama ini sangat didominasi oleh pembiayaan konsumtif, sedangkan pembiayaan produktif kecil. Tentunya ini menjadi suatu tantangan bagi Bank Aceh Syariah ke depan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan produktif agar dapat berperan langsung pada sektor produktif dan bermanfaat secara langsung dalam menggerakkan ekonomi masyarakat atau sektor riil. Bank Indonesia dan OJK sebagai otoritas juga mengarahkan Bank Aceh Syariah untuk memperbesar porsi penyaluran pembiayaan produktif.


Gambar 1.
Penyaluran Kredit Bank Aceh Konvensional 2013-2015
(Annual Report Bank Aceh Syariah 2015).

Tabel Total Penyaluran Kredit Bank Aceh Konvensional tahun 2013-2015 (Rp Juta)
Table of Loan Distributions of Conventional Bank Aceh Year 2013-2015 (Rp Million)

(dalam jutaan Rupiah) | (in million Rupiah)

Keterangan	Explanation	Dana / Fund (RpJuta)			Pertumbuhan Growth 2015	Pertumbuhan Growth 2014
		2015	2014	2013		
Kredit Produktif <i>Productive Loans</i>						
Kredit Modal Kerja	<i>Working Capital Loans</i>	772.657	837.915	804.585	-8%	4%
Kredit Investasi	<i>Investment Loans</i>	512.446	232.397	203.744	121%	14%
Kredit Non-Produktif <i>Non-productive Loans</i>						
Kredit Konsumtif	<i>Consumptive Loans</i>	8.894.511	8.494.973	7.928.716	5%	7%
Jumlah Kredit	<i>Total loans</i>	10.179.615	9.565.285	8.937.044	6%	7%

Grafik Total Penyaluran Kredit Bank Aceh Konvensional Tahun 2013-2015 (Rp Juta)
Graph of Loan Distributions of Conventional Bank Aceh for 2013-2015 (Rp Million)



PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

Penyaluran Pembiayaan Bank Aceh Unit Usaha Syariah 2013-2015 (Annual Report Bank Aceh Syariah 2015)

Tabel Total Penyaluran Kredit Bank Aceh Unit Usaha Syariah Tahun 2013-2015
Table Total Loan Distribution of Bank Aceh Sharia Business Unit in 2013-2015

(dalam Jutaan Rupiah) | (in million Rupiahs)

Keterangan Explanation	Dana (Rp.Juta) Capital million Rupiahs			Pertumbuhan Growth 2015	Pertumbuhan Growth 2014
	2015	2014	2013		
Kredit Produktif Earning credits					
Kredit Modal Kerja Working capital credit	25.283	20.999	20.200	20%	4%
Kredit Investasi Investment credit	7.135	4.075	371	75%	999%
Kredit Non-Produktif Loans Non-Productive					
Kredit Konsumtif Consumer credit	1.681.825	1.523.233	1.240.473	10%	23%
Jumlah Kredit Total Credit	1.714.243	1.548.307	1.261.044	11%	23%

Grafik Total Penyaluran Kredit Bank Aceh Unit Usaha Syariah Tahun 2013-2015 (Rp. Juta)
Graph of Total Loan Distribution of Bank Aceh Sharia Business Unit in 2013-2015 (million rupiahs)



Salah satu bentuk penyaluran pembiayaan produktif yang disalurkan dalam jumlah besar adalah pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi untuk membiayai perusahaan dan bisnis serta proyek pembangunan dalam skala besar. Selama ini pembiayaan sindikasi didominasi oleh perbankan konvensional, namun dengan semakin tumbuhnya bank syariah dan produknya yang terus dikembangkan, pembiayaan sindikasi dapat saja menjadi lahan baru penyaluran pembiayaan bagi perbankan syariah khususnya Bank Aceh Syariah.

Pembiayaan sindikasi ini menjadi fokus pada penelitian ini karena ingin melihat secara mendalam tingkat kebutuhan, peluang, dari pembiayaan sindikasi bagi peningkatan portofolio pembiayaan Bank Aceh Syariah.

Salah satu strategi meningkatkan asset bank adalah mengembangkan pembiayaan ke sektor korporasi. Pembiayaan ke korporasi yang relatif besar memang akan memberikan peluang keuntungan yang besar, namun di sisi lain juga mengandung risiko yang besar (*high risk high return*), maka salah satu strategi yang bisa dilakukan perbankan agar lebih aman memasuki sektor korporasi tersebut adalah dengan menerapkan pembiayaan sindikasi (*sindication financing*), yakni pembiayaan yang diberikan kepada satu *mudharib* atau debitur oleh bank-bank yang tergabung dalam satu kerjasama atau konsorsium (*musyarakah*) (Antonio, 2001).

Bagi perbankan syariah, pembiayaan sindikasi tidak hanya sekedar berperan meningkatkan asset perbankan syariah, menjaga likuiditas tapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional. Dengan mengembangkan pembiayaan sindikasi inilah perbankan syariah mampu berperan membiayai proyek-proyek infrastuktur dan korporasi berskala besar, sementara selama ini lebih berfokus pada pembiayaan bersekala kecil.

Pembiayaan sindikasi memang menjadi tren di kalangan perbankan ketika membiayai proyek korporasi yang besar. Berhubung proyek korporasi berjumlah besar dan mengandung risiko yang besar, maka bentuk pembiayaan sindikasi ini yang tepat untuk diterapkan, sehingga perbankan syariah bisa memberikan *sharing* dana dan *sharing* risiko.

Pembiayaan sindikasi salah satu perannya adalah menunjang pembangunan infrastruktur yang membutuhkan modal besar. Pembangunan infrastruktur tersebut memiliki peran penting menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dengan kualitas yang baik akan memberikan dampak positif, tumbuhnya ekonomi Cina yang berkesinambungan sepanjang priode 1975-2007 tidak terlepas dari kontribusi belanja infrastruktur, yang sama juga terjadi di Amerika Serikat, dimana tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 60%. Bahkan studi yang dilakukan oleh World Bank menyebutkan bahwa elastisitas PDB terhadap infrastruktur suatu negara adalah antara 0.007 sampai dengan 0,44, yang berarti dengan kenaikan 1 % saja ketersediaan infratraktur akan menyebabkan pertumbuhan

PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

PDB sebesar 7% sampai dengan 44%. Salah satu solusi pendanaan proyek infrastruktur adalah pembiayaan sindikasi (Stanley Hurn, Cambridge).

Bank Aceh Syariah yang selama ini berfokus pada pembiayaan konsumtif dan usaha kecil dapat menjadikan pembiayaan sindikasi sebagai peluang untuk meningkatkan portofolio pembiayaannya dan dapat berperan dalam kegiatan ekonomi dengan skala lebih besar. Kita akan melihat peluang dari pembiayaan sindikasi tersebut dan apakah dapat menjadi strategi bisnis yang tepat dalam meningkatkan portofolio pembiayaan. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah pembiayaan sindikasi itu? 2. Bagaimana mekanisme pembiayaan sindikasi? 3. Bagaimana peluang pembiayaan sindikasi? Dan apakah dapat meningkatkan portofolio pembiayaan?

TINJAUAN TEORITIK

Pengertian Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi dapat menjadi salah satu strategi yang sapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk dapat mendorong asset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan adanya pembiayaan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk kedalam sector korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah. Perbankan syariah berpotensi memperoleh pendapatan yang besar, tetapi secara otomatis juga dapat memitigasi risiko yang relative besar. Dimana dengan investasi yang berlaku adalah *high risk, high return*.

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Karim, 2010).

Disamping itu, menurut Muhammad dalam manajemen pembiayaan bank syariah dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syariah adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir, gharar, dan riba* serta bidang usahanya harus halal. Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah

mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah (Muhammad, 2016).

Stanley Hurn mendefinisikan, kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula (Stanley Hurn, Cambridge).

Menurut Kamus yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia (bi.go.id), disebutkan bahwa kredit sindikasi adalah: “Pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur, yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja (*loan syndication*)”. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Pembiayaan sindikasi memiliki tiga bentuk yakni: (Edwin, 2016).

1. *Lead Syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang diberikan masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak bersama, sesuai dengan proporsi modal masing-masing.
2. *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tetapi diantara bank yang satu dan bank yang lain tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayai dalam proyek tersebut. Jelasnya hubungan antarpeserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan koordinatif.
3. *Sub Syndication*, yakni bentuk sindikasi yang antara satu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.

Landasan Syariah sindikasi terdapat dalam Alquran surat Shad ayat 24 dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Daud dan Hakim. Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa sindikasi (*al Tamwil al Mashrafi al Mujamma'*) adalah akad antara beberapa lembaga keuangan syariah maupun

PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

lembaga keuangan konvensional dalam rangka membiaya proyek tertentu secara bersama-sama. (Fatwa DSN No.91/DSN-MUI/IV/2014). Akad yang digunakan dalam sindikasi syariah adalah akad *musyarakah*, *mudharabah* dan *wakalah bil ujah*. Sesuai rukun *musyarakah*, maka pembiayaan sindikasi syariah harus memenuhi unsur berikut:

- 1) Adanya bank-bank syariah yang melakukan kesepakatan untuk memberikan pembiayaan sindikasi kepada suatu nasabah.
- 2) Kesepakatan bank-bank peserta sindikasi tersebut harus dituangkan dalam suatu akad *musyarakah* pada sindikasi.
- 3) Para peserta sindikasi tersebut melakukan kerjasama dalam suatu objek usaha yang halal yaitu pemberian fasilitas pembiayaan syariah kepada nasabah.
- 4) Ada pun yang menjadi objek kerja sama adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, yang memiliki persyaratan-persyaratan dan kondisi yang sama yang berlaku untuk seluruh peserta sindikasi.

Manfaat Pembiayaan Sindikasi

Bank-bank syariah harus mengembangkan strategi sindikasi ini agar bisa masuk ke sektor usaha korporasi yang *establish*, karena pembiayaan sindikasi ini sangat menguntungkan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pembiayaan sindikasi (Agustianto Mingka : 2016 www.iqtishadconsulting.com):

- a. Sindikasi merupakan bagian penting dari upaya pengembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah. Bank-bank syariah yang selama ini belum banyak mengembangkan produk sindikasi perlu melakukan diversifikasi produknya ke pembiayaan sindikasi. Dalam merespon perkembangan bisnis *corporate* yang sedang tumbuh dan menangkap peluang pembiayaan infrastruktur, bank-bank syariah seharusnya mengembangkan pembiayaan sindikasi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dana pembiayaan korporasi dan infrastruktur sangat besar.
- b. Mengatasi ketentuan *Legal Lending Limit* atau Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK). Modal bank-bank syariah yang relatif kecil, membatasi besarnya kucuran pembiayaan meskipun bank syariah memiliki BMPK sebesar 30 persen. Dengan pembiayaan sindikasi, kapasitas penawaran pembiayaan perbankan syariah bisa lebih besar.

- c. Akselerasi pertumbuhan asset dan laba perbankan syariah. Sindikasi akan mendorong perbankan syariah meningkatkan pembiayaan dengan nominal besar yang pada gilirannya akan menghasilkan profit yang besar (*profit motives*). Jadi, makin besar pembiayaan makin besar pula aset bank syariah. Dan dari pembiayaan sindikasi ini diharapkan perbankan syariah dapat meraih laba yang besar.
- d. Meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank-bank syariah. Sindikasi akan meningkatkan kerjasama bank-bank syariah untuk secara bersama-sama mengembangkan industri perbankan syariah. Bank-bank syariah bisa menggunakan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) untuk mengembangkan pembiayaan sindikasi atau membentuk semacam forum sindikasi syariah. Dalam menerapkan pembiayaan sindikasi syariah ini, kalangan bank syariah bisa mencontoh beberapa pembiayaan, seperti sindikasi mega proyek pembangunan jalan tol Cikampek – Palimanan yang melibatkan 10 bank (kreditur) dalam sebuah sindikasi yang membutuhkan dana Rp 7 triliun. Demikian pula sindikasi pembangunan ruas jalan tol Semarang Solo yang membutuhkan dana total Rp 4,7 triliun. Sindikasi yang dipimpin oleh Bank Mandiri ini melibatkan Bank BNI, BRI dan Bank Jateng. Bisa juga meniru sindikasi yang dilakukan 23 BPD yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) dimana ke-23 Bank BPD itu beberapa waktu yang lalu melakukan sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik PLN senilai Rp 4,73 triliun. Demikian pula Sindikasi Bank-bank BPD se-Indonesia untuk permodalan Pegadaian dalam ekspansi.
- e. Meningkatkan *Fee Based Income* (pendapatan yang berasal dari *ujrah / fee*), seperti *arranger fee*, *praecipium fee*, *participation fee*, *underwriting fee*, *commitment fee*, *agency fee*, dll. Banyak-nya jenis *fee (ujrah)* dalam pembiayaan sindikasi, akan secara signifikan meningkatkan *FeeBasedIncome* (FBI) bagi bank-bank syariah.
- f. Agar bank-bank syariah dikenal luas di pasar sindikasi, bagi sebagian bank syariah adalah sulit untuk masuk ke dalam suatu pembiayaan sindikasi terutama apabila tidak mempunyai pengalaman sindikasi ditambah kondisi dana perbankan syariah yang masih terbatas.

PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

- g. Mendiversifikasi portofolio pembiayaan. Umumnya pembiayaan bank syariah ditujukan untuk sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Data Bank Indonesia selalu menunjukkan bahwa lebih dari 70 % pembiayaan bank syariah, disalurkan ke sektor UKM. Sindikasi bisa menjadi media alternatif yang mengalirkan pembiayaan bank syariah ke sektor korporasi. Sehingga dana masyarakat yang ditempatkan di bank syariah, tidak hanya untuk usaha individu yang mikro dan kecil, tetapi juga diinvestasikan ke usaha skala besar, sektor produktif yang menguntungkan.
- h. Meminimalisasi risiko pembiayaan. Analisis pembiayaan sindikasi (*financing analyst*) dilakukan lebih matang dan komprehensif dan dilakukan secara berjamaah (kolektif). Sehingga manajemen risiko bisa terkelola dengan baik. Risiko juga akan ditanggung bersama dan terdistribusi (*risk sharing*) sesuai porsi masing-masing bank syariah.
- i. Menjaga likuiditas bank syariah. Apabila bank syariah kelebihan likuiditas, seperti menerima setoran dana haji dalam jumlah besar, misalkan 20 triliun, maka untuk mengatasi kelebihan likuiditas, pembiayaan sindikasi adalah sebuah solusi alternatifnya. Dana besar yang masuk ke bank syariah dengan cepat dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan pembiayaan sindikasi.
- j. Pembiayaan sindikasi dapat menjadi sarana promosi bagi bank-bank syariah. Pembiayaan sindikasi syariah yang relatif besar, biasanya akan dipublikasikan oleh media massa. Sehingga menjadi sarana promosi gratis bagi bank-bank syariah. Sudah menjadi kelaziman dalam pembiayaan sindikasi apapun, baik konvensional maupun syariah, selalu diliput media, seperti kredit sindikasi pembangunan jalan tol Semarang Solo bernilai Rp 4,7 triliun.
- k. Pembiayaan sindikasi dapat menarik dana investasi asing. Sindikasi bisa melibatkan bank-bank mancanegara. Terutama bank-bank dari Timur Tengah. Mereka biasanya tertarik pada sektor-sektor infrastruktur dan energi. Contohnya pada Desember 2004, HSBC Syariah, bersama Dubai Islamic Bank, Kuwait Finance House, dan DEPFA, menghimpun sindikasi global syariah senilai 292 juta dolar AS untuk pembiayaan impor minyak mentah Pertamina.
- l. Sebagai *learning process* bagi *participating sharia bank*. Masih banyak bank syariah yang tidak mempunyai pengalaman dalam pembiayaan sindikasi. Dengan

menjadi salah satu peserta sindikasi, maka bank tersebut dapat mempelajari mengenai pembiayaan sindikasi. Dengan demikian, pembiayaan sindikasi syariah merupakan sarana pembelajaran bagi bank syariah yang baru tumbuh. Bank-bank syariah rata-rata berumur muda yang lahir di awal 2000-an. Umumnya pembiayaan bank syariah dikucurkan ke sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lewat sindikasi, perbankan syariah bisa memperoleh pengalaman pembiayaan skala besar. Agar kedepannya lebih profesional, berkompeten dan matang dalam membiayai sektor korporasi.

- m. Sebagai bentuk kontribusi perbankan syariah pada pembangunan nasional. Kontribusi bank syariah dalam konteks ini terlihat pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur baik milik pemerintah maupun swasta, seperti pembangunan jalan tol, Bandara atau Pelabuhan, PLN, PLTU, dsb. Pembiayaan sindikasi ini lebih *secure* karena dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- n. Memupuk hubungan kerjasama dengan suatu grup usaha. Sindikasi akan meningkatkan *partnership* dengan debitur atau grup usaha debitur. Jika bank-bank syariah melakukan sindikasi maka mereka akan lebih dikenal dan lebih dekat, kepada nasabah debitur atau grup usaha debitur, baik swasta maupun badan usaha milik pemerintah. Sehingga dikemudian hari bisa bermitra lagi dengan mereka.

Ketentuan Akad Pembiayaan Sindikasi Syariah

Sesuai dengan Fatwa DSN NO. 91/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi ditegaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh para pelaku bank syariah pada saat akan melakukan pembiayaan sindikasi. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2016).

- a) Akad antara sesama peserta sindikasi, Akad *Mudharabah*. Para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul maal*) dan pihak *leader* (*mudharib*) hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal. Akad *Musyarakah*. Peserta dan *leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal dan di antara *syarik* ditunjuk melalui kesepakatan sebagai *leader*, *leader* berhak memperoleh pendapatan/penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena

PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

kedudukannya sebagai pengelola. Akad *Wakalah*. Peserta sebagai *muwakkil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal ini akad yang dilakukan akad *Wakalahbil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah*.

- b) Ketentuan akad antara entitas sindikasi dengan nasabah. Akad jual beli, baik jual beli *musawamah* dimana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual beli *murabahah*, *salam*, *isthisna*. Akad sewa menyewa atau *ijarah*, dimana akad sewa -menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan objek sewa (*ijarahmuntahiyah bi tamlik*). Akad kerjasama usaha dimana semua pihak menyertakan modal usaha atau *musyarakah*. Atau kerjasama usaha dimana semua pihak menyertakan modal usaha dan entitas sindikasi dialihkan secara berangsur-angsur kepada nasabah lain atau *musyarakah muqtanaqishah*.
- c) Ketentuan terkait rekening dan dokumen akad, Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka rekening, dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh diadministrasikan. disusun dalam satu dokumen. Dalam hal sindikasi dilakukan antara LKS dengan Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk LKS tersendiri, dan dibuat pula dokumen khusus untuk LKK secara tersendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat atau karakteristik dari suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. Dan penelitian ini merupakan *explanatory survey* yang bersumber pada data berupa data-data keuangan dari PT. Bank Aceh Syariah. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah dengan mengambil data sekunder yaitu berdasarkan data portofolio pembiayaan sindikasi yang terdapat di PT. Bank Aceh Syariah. Metode analisis data yaitu berdasarkan referensi yang mendukung, laporan keuangan, dan sumber-sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pola sindikasi menjadi alternatif terbaik, guna mendorong agar perbankan syariah semakin banyak terlibat dalam pembiayaan proyek berskala besar.

Pembiayaan sindikasi memang menjadi *trend* di kalangan perbankan ketika menggarap proyek korporasi. Hal ini merupakan dasar dari Bank Aceh Syariah sebagai alternatif dalam peningkatan portofolio pembiayaannya. Karena dengan pembiayaan sindikasi ini maka dapat mendorong pertumbuhan angka portofolio dari sisi pembiayaan.

Hal ini dapat dilihat dari data sindikasi di Bank Aceh Syariah yang memang secara data dilihat masih dalam golongan kecil, namun apabila pembiayaan sindikasi ini ditingkatkan maka akan berdampak sistemik kepada portofolio pembiayaan di Bank Aceh Syariah. Seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini adalah menunjukkan portofolio pembiayaan di Bank Aceh, kemudian dengan adanya peran dari pembiayaan sindikasi ini memberikan dorongan pertumbuhan yang besar bagi portofolio pembiayaan di Bank Aceh.

Tabel 1.
Portofolio pembiayaan di Bank Aceh (total keseluruhan antara modal kerja, investasi, dan konsumtif)

Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
8.937.044	9.565.285	10.179.615

Tabel 2.
Portofolio pembiayaan sindikasi di Bank Aceh

No	Nama	Jumlah Pembiayaan	Estimasi rate equivalen
1	PLTU Nagan	200.000.000.000	9-10%
2	PLN	100.000.000.000	10%
3	Asia pulp	100.000.000.000	10%
Jumlah		400.000.000.000	

Dengan demikian, dengan pembiayaan sindikasi ini dapat meningkatkan portofolio pembiayaan, misalnya dengan satu pembiayaan sindikasi jumlahnya 100 milyar, jika dibandingkan dengan pembiayaan konsumtif per orang 100 juta, maka satu pembiayaan sindikasi sama dengan 1000 nasabah konsumtif. Sehingga lebih efisien dan cepat meningkatkan portofolio pembiayaan Bank Aceh Syariah. Apabila

PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Rahmayati

berbicara tentang risiko, risiko pembiayaan sindikasi akan lebih tereliminir karena pembiayaan sindikasi terdiri dari beberapa bank, walaupun pada segmen nominal yang sangat besar tapi risiko yang ada dapat *sharing* pada beberapa bank. Bank-bank yang mengikuti sindikasi akan melakukan analisa masing-masing terhadap pembiayaan tersebut, sehingga akan memberikan banyak gambaran dan analisa dari beberapa bank sehingga bisa melihat pembiayaan itu dari berbagai sisi termasuk risikonya secara detail. Jika bersindikasi dengan bank-bank syariah nasional tentunya akan lebih menguntungkan Bank Aceh Syariah, karena bank syariah nasional lebih memiliki pengalaman dan analisa yang lebih baik dalam membahas pembiayaan besar sehingga bisa menjadi *sharing* pengalaman dan pengetahuan bank-bank nasional kepada Bank Aceh Syariah. Peluang pembiayaan sindikasi terbuka lebar mengingat pemerintah sangat giat melaksanakan pembangunan infrastruktur yang tentunya membutuhkan pendanaan yang besar.

Dalam penelitian ini, apabila melihat peluang dari pembiayaan sindikasi ini begitu sangat terbuka luas. Hal ini karena banyak kita lihat pembangunan infrastruktur dari pemerintah yang dapat dijalankan oleh Bank Aceh Syariah, kemudian Bank Aceh Syariah adalah bank daerah yang dapat mengoptimalkannya. Pembiayaan sindikasi tidak saja untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pembiayaan *corporate* yang membutuhkan dana cukup besar. Bank-bank syariah juga dapat mengajak Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) divisi syariah untuk bersindikasi, sepanjang terkait dengan pembiayaan ekspor. Tanpa dana haji bank-bank syariah seharusnya dapat melakukan pembiayaan sindikasi untuk pembiayaan infrastruktur, apalagi sudah mendapatkan dana haji, tentu pembiayaan sindikasi syariah perlu dikembangkan.

Dengan demikian, selain menangkap peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur, bank syariah harus bisa secara terus-menerus mengembangkan produk-produk pembiayaannya dalam merespon perkembangan bisnis *corporate* lainnya yang sedang tumbuh. Bank syariah juga harus bisa melakukan ekspansi pembiayaan secara sinergis dengan lembaga-lembaga keuangan lain. Tuntutan ini sejalan dengan perkembangan korporasi yang membutuhkan pembiayaan yang besar. Untuk itulah bank-bank syariah harus bisa mengembangkan pembiayaan sindikasi sesama bank syariah bahkan tidak tertutup kemungkinan bersindikasi dengan bank-bank konvensional.

Dewan Syariah Nasional MUI, juga sudah membahas fatwa mengenai pembiayaan sindikasi, dan kami sudah membahasnya dalam rapat Pleno DSN-MUI, awal April 2014. Pembahasan fatwa ini dihadiri pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam menopang pembiayaan sindikasi tersebut perlu disiapkan SDI yang berkompeten dan memahami dengan baik manajemen pembiayaan sindikasi syariah.

KESIMPULAN

Pembiayaan sindikasi syariah mengandung banyak manfaat, utamanya menjadi salah satu strategi perbankan syariah untuk mendongkrak aset industri perbankan syariah secara relatif aman. Dengan pembiayaan sindikasi, perbankan syariah dapat masuk ke dalam sektor korporasi maupun proyek infrastruktur pemerintah. Hasil dari pembiayaan sindikasi ke korporasi akan dinikmati terutama oleh masyarakat pemilik dana dalam bentuk bagi hasil. Bagi bank-bank syariah, pembiayaan sindikasi tidak sekedar berperan meningkatkan aset perbankan syariah, menjaga likuiditas tapi juga sebagai bentuk kontribusi langsung perbankan syariah dalam pembangunan nasional.

Dengan mengembangkan pembiayaan sindikasi inilah bank-bank syariah bisa berperan membiayai proyek-proyek infrastuktur dan korporasi berskala besar. Pembiayaan sindikasi syariah merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan portofolio Bank Aceh Syariah, sehingga sudah saatnya Bank Aceh untuk lebih fokus dan aktif dalam menggerakkan pembiayaan sindikasi ini. Hal ini terbukti dari data yang disajikan diatas, dimana menggambarkan terjadinya peningkatan portofolio pembiayaan di Bank Aceh Syariah yang begitu baik dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012 .

Edwin Syahrudad, *Sukuk Korporasi Untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur*, , Indonesian Islamic Finance Forum, 18 November 2016

**PEMBIAYAAN SINDIKASI SEBAGAI PENINGKATAN PORTOFOLIO
PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH**

Rahmayati

Fadhilah Kartikasari, Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur, Indonesian Islamic Finance Forum, 18 November 2016.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.

Hurn, Stanley, *Syndicated Loan, A Handbook For Banker and Borrower*, (Cambridge, WoodheadFaulkener)

Sutan Remy Syahdeni, *KreditSindikasi, Proses PembentukandanAspekHukumnya*, Jakarta : Grafiti, 1997.